



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 07/PID/2013/PT.MAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Tinggi Maluku yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **FUAD SALEH AZIZ alias FUAD** ;-----
Tempat lahir : TUAL ;-----
Umur /Tanggal Lahir : 47 tahun/ 24 April 1965 ;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jln. Fidnang Armau No. 33 Kota Tual ;-----
Agama : Islam ;-----
Pendidikan : SD. (Tamat) ;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

- 1 Penyidik : sejak tanggal 17 Desember 2010 sampai dengan tanggal 05 Januari 2011 dengan status penahanan pada Rumah Tahanan Negara ;
- 2 Ditanggguhkan penahanannya pada tanggal 31 Desember 2010 ;
- 3 Penuntut Umum : sejak tanggal 22 November 2011 sampai dengan 11 Desember 2011 ;
- 4 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 12 Desember 2011 sampai dengan tanggal 10 Januari 2012 dengan status penahanan pada Rumah Tahanan Negara ;
- 5 Terdakwa melarikan diri dari Rumah Tahanan Negara pada tanggal 08 Desember 2011 ;
- 6 Terdakwa ditangkap kembali pada tanggal 15 Jul9i 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 31 Juli 2012 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2012, dengan status penahanan pada Rumah Tahanan Negara ;
- 8 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 30 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2012, dengan status penahanan pada Rumah Tahanan Negara

Terdakwa tersebut dalam persidangan perkara a quo didampingi oleh Penasihat hukumnya yakni WILLIBRORDUS RENYAAN, SH Alias WILSON advokat dan pengacara yang beralamat kantor di Jalan Perum Pemda No. 115 Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang ditanda tangani tanggal 05 September 2012, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual dengan Nomor : 26 / HK.01 / KK / 2012 / PN.TL tanggal 05 September 2012 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 12 Desember 2012 Nomor : 69/Pid.B/2012/PN.TL, dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tertanggal 31 Juli 2012 Nomor Rek.Perk. PDM- 78 /Tual/112011/Ep, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Dakwaan

Pertama

----- Bahwa ia Terdakwa FUAD SALEH AZIZ alias FUAD pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2010 sekitar pukul 10.00 WIT. Atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober 2010 bertempat di Ohoijang Kec. Kei kecil Kab. Maluku Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah hukum Pengadilan Negeri Tual, Maluku Tenggara, Terdakwa FUAD SALEH AZIZ alias FUAD dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, yang Terdakwa FUAD SALEH AZIZ alias FUAD lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika terjadi kesepakatan antara ahli waris almarhum Hi. Saleh Aziz yaitu Ny. Muznah Bt Amir Bin Kuddeh (istri almarhum Hi. Saleh Aziz) dan anak-anaknya yakni Abdullah Saleh Aziz, Halid Saleh Aziz, Obeth Saleh Aziz, Alwiah Saleh Aziz, Lukman Saleh Aziz, Terdakwa Fuad Saleh Aziz, Samirah Bt Saleh Aziz, Belda Bt Saleh Aziz dan Azizah Bt Saleh Aziz meminta bantuan saksi korban Obeth Dominggus Dasmasele Alias Ping untuk membiayai proses perkara perdata No.14/Pdt.G/1996/PNTL, yaitu sengketa tanah yang ada di Jalan Jenderal Sudirman tepatnya didepan Kantor Bank Rakyat Indonesia Cabang Tual dengan saudara Amir Aziz sehingga saksi korban membantu membiayai proses perdata tersebut dari awal dan juga membayar jasa kuasa hukum karena ahli waris almarhum Hi. Saleh Aziz sudah tidak mempunyai biaya untuk melanjutkan proses perdata dimaksud ketingkat yang lebih tinggi sehingga pada saat itu saksi korban membantu memperlancar dengan memberikan biaya-biaya yang dibutuhkan dan ketika itu semua ahli waris almarhum Hi. Saleh Aziz yaitu Ny. Muznah Bt Amir Bin Kuddeh (istri almarhum Hi. Saleh Aziz) dan anak-anaknya yakni Abdullah Saleh Aziz, Halid Saleh Aziz, Obeth Saleh Aziz, Alwiah Saleh Aziz, Lukman Saleh Aziz, Terdakwa Fuad Saleh Aziz, Samirah Bt Saleh Aziz, Belda Bt Saleh Aziz dan Azizah Bt Saleh Aziz sepakat apabila menang dalam perkara perdata tersebut maka biaya-biaya yang dikeluarkan saksi korban untuk proses perdata tersebut dianggap sebagai pinjaman dan akan dihitung sesuai dengan harga tanah di Jalan Jenderal Sudirman tepatnya didepan Kantor Bank Rakyat Indonesia Cabang Tual, pada saat perkara perdata berlangsung sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 2004 saksi Obeth Saleh Aziz, dan saksi Alwiah Bt. Saleh Aziz sebagai ahli waris yang melakukan pengambilan dana-dana atau biaya-biaya dari saksi korban sedangkan ahli waris lainnya mengambil dana dari saksi korban setelah proses perkara perdata sudah selesai dimana disepakati harga sisa tanah yang harus dibayar oleh saksi korban adalah sebesar Rp. 250.000.000,- (dua aratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa sejak tanggal 16 Desember 2004 saksi korban telah memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman tepatnya didepan Kantor Bank Rakyat Indonesia Cabang Tual dengan luas tanah sesuai dalam 2 (dua) sertifikat hak milik yaitu Nomor 16 seluas 600 M2 (enam ratus meter persegi) dan nomor 17 seluas 2000 M2 (dua ribu meter persegi) yang diterima saksi korban dari kuasa hukum ahli waris Hi. Saleh Aziz (Lutfi Sanaky, SH) di Ambon sesuai dengan hasil penetapan Eksekusi dari Pengadilan Negeri Ambon No. 09/Eks-2004/PN.AB tanggal 15 Desember 2004 namun kedua sertifikat dimaksud belum balik nama karena masih dalam sengketa akan tetapi telah dilakukan cek list oleh pihak pertanahan kemudian ahli waris Hi. Saleh Aziz memberikan kuasa berupa Akta Surat Kuasa Mejual Nomor 8 tanggal 10 April 2002 yang dibuat dihadapan Argarita, SH. Untuk ahli waris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lukman Saleh Aziz dan Azizah Bt Saleh Aziz dan juga Akta Kuasa untuk Menjual yang dibuat oleh ahli waris lainnya dihadapan Hengky Tengko dan pada tanggal 03 Pebruari 2010 saudara Obeth Saleh Aziz dan saudara Abdullah Saleh Aziz berdasarkan kesepakatan ahli waris almarhum Hi. Saleh Aziz membuat Akta Perikatan Jual Beli dengan saksi korban yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Hengky Tengko, SH kemudian ahli waris Hi. Saleh Aziz yaitu Ny. Muznah Bt Amir Bin Kuddeh sesuai dengan kesepakatan ahli waris lainnya membuat pernyataan pada tanggal 24 Nopember 2005 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 16 dan nomor 17 yang terletak Jederal Sudirman Watdek / Ohoijang dijual kepada saksi korban dengan biaya sisa harga tanah sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai harga tambahan dari hutang pengambilan uang ahli waris almarhum Hi. Saleh Aziz dalam perkara perdata No. 14/Pdt.G/1996/PN.TL, sehingga total haraga tanah seluruhnya sebesar kurang lebih Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Terdakwa Fuad Saleh Aziz telah menyepakati hal tersebut sesuai pernyataannya pada tanggal 16 Juni 2007 dan hasil penjualan tersebut Terdakwa Fuad Saleh Aziz yang adalah salah satu ahli waris telah mengambil bagiannya sesuai daftar bagian ahli waris dari saksi korban.

- Bahwa Terdakwa Fuad Saleh Aziz telah mengambil cicilan-cicilan sebidang tanah dimaksud dari saksi korban sejak tahun 2005 sampai tahun 2009 sudah sebesar Rp. 51.300.000,- (lima puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Kwitansi tertanggal 01 Februari 2005. Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Kwitansi tertanggal 01 Maret 2005 Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).
- Kwitansi tertanggal 04 Maret 2005 Rp.12.500.000,-(dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Kwitansi tertanggal 06 Maret 2005 Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah).
- Kwitansi tertanggal 09 Maret 2005 Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Kwitansi tertanggal 28 Nopember 2005 Rp.6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g	Kwitansi tertanggal 30 Nopember 2005	Rp.3.500.000,-(tiga jua lima ratus ribu rupiah).
h	Kwitansi tertanggal 04 Januari 2006	Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).
i	Kwitansi tertanggal 10 Maret 2006	Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah).
j	Kwitansi tanpa tanggal tahun 2006	Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).
k	Kwitansi tertanggal 05 Maret 2007	Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah).
l	Kwitansi tertanggal 06 Nopember 2009	Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah)

- Bahwa jumlah uang yang telah diambil oleh terdakwa telah melebihi jumlah bagian ahli waris lainnya yang sudah ditetapkan tertanggal 08 Desember 2006 dan diberikan kepada saksi korban sebagai pedoman pembayaran kepada para ahli waris yang mana ahli waris laki-laki mendapat $\frac{2}{16} \times \text{Rp. 218.750.000} = \text{Rp. 27.343.750}$ dan untuk ahli waris perempuan mendapat $\frac{1}{16} \times \text{Rp. 218.750.000} = \text{Rp. 13.671.875}$, terdakwa kemudian mempermasalahkan penjualan tanah tersebut dengan membatalkan penjualan tanah tersebut dengan menyuruh orang lain membangun bangunan diatas tanah dimaksud sehingga saksi korban mengalami kerugian $\pm \text{Rp. 700.000.000,-}$ (tujuh ratus juta rupiah) belum termasuk barang.

- Bahwa kerugian yang dialami saksi korban dikuatkan dengan barang bukti sebagai berikut ;

- 1 1 (satu) buah Akta Kuasa untuk menjual Nomor : 06 Tahun 2007 yang dibuat di Notaris dan PPAT Hengky Tengko, SH.
- 2 1 (satu) buah Akta Perikatan Jual Beli Nomor : 04 Tahun 2010 yang dibuat di Notaris dan PPAT Hengky Tengko, SH.
- 3 1 (satu) buah Sertifikat (tanda bukti hak) No. 16 Tahun 1984 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupeten Maluku Tenggara.
- 4 1 (satu) buah Sertifikat (tanda bukti hak) No. 17 Tahun 1984 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupeten Maluku Tenggara.
- 5 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 24 Nopember 2005 yang ditanda tangani oleh Ny. Muznah Bt Amir Bin Kuddeh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 16 Juni 2007 yang ditanda tangani oleh Fuad Saleh Aziz.
- 7 3 (tiga) lembar Surat tertanggal 14 Juni 2007 dengan tulisan tangan yang dibuat oleh Abdullah Aziz dan ditujukan kepada saudara Ping Dasmasele dan dibalik ketiga lembar surat tersebut terdapat pernyataan dengan tulisan tangan dari saudara Fuad Saleh Aziz,
- 8 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 25 Nopember 2005 yang ditanda tangani oleh Halid S. Aziz,
- 9 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 25 Nopember 2005 yang ditanda tangani oleh Obeth Saleh Aziz.
- 10 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 25 Oktober 2005 yang yang ditanda tangani oleh Alwiah Bt. Saleh Aziz.
- 11 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 25 Nopember 2005 yang ditanda tangani oleh Belda Bt Saleh Aziz.
- 12 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 25 Nopember 2005 yang ditanda tangani oleh Samirah Bt Saleh Aziz.
- 13 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 21 Oktober 2010 yang ditujukan kepada Obeth Dasmasele (Ping) yang dibuat oleh saudara Fuad Aziz.
- 14 Tanda Terima 8 Buku Sertifikat Hak Milik Asli atas nama Saleh Aziz tanggal 16 Desember 2004.
- 15 Surat Tanda Terima Sertifikat tertanggal 27 Januari 2010.
- 16 Surat Pernyataan ahli waris almarhum Hi. Saleh Aziz yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 17 Februari 1999.
- 17 Surat Kuasa Abdullah Saleh Aziz kepada Obeth Dasmasele tertanggal 16 Mei 2005.
- 18 Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Fuad Aziz.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Daftar Rekening tunggakan atas nama Bioskop JKT Teather, tanggal 23 Pebruari 2005 sebesar

Rp. 4.322.215,-(empat juta tiga ratus dua puluh dua ribu dua ratus lima belas rupiah).

20 Daftar Hutang Obeth pada Tuan Ping Dasmasele tahun 2005.

21 Biaya Proses Pembuatan STNK Honda Supra Fit sebesar Rp. 1.500.000,- (stu juta lima ratus ribu rupiah).

22 28 (dua puluh delapan) Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz dengan perincian sebagai berikut :

- Kwitansi tertanggal 17 Maret 2005 = Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - Kwitansi tertanggal 17 April 2005 = Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah).
 - Kwitansi tertanggal 11 Mei 2005 = Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah).
 - Kwitansi tertanggal 1 Juni 2005 = Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah).
 - Kwitansi tertanggal 22 Juni 2005 = Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah).
 - Kwitansi tertanggal 05 Juni 2005 = Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - Kwitansi tertanggal 11 Juni 2005 = Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah).
 - Kwitansi tertanggal 19 Juli 2005 = Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - Kwitansi tertanggal 1 Agustus 2005 = Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah).
 - Kwitansi tertanggal 13 Agustus 2005 = Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - Kwitansi tertanggal 6 September 2005 = Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah),
 - Ditambah printer = Rp. 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Kwitansi tertanggal 15 Oktober 2005 = Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi tertanggal 28 Oktober 2005 = Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah).
- Kwitansi tertanggal 15 Nopember 2005 = Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah).
- Kwitansi tertanggal 24 Nopember 2005 = Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Kwitansi tertanggal 12 Desember 2005 = Rp. 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Kwitansi tertanggal 21 Desember 2005 = Rp. 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Kwitansi tertanggal 27 Desember 2005 = Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Kwitansi tertanggal 29 Desember 2005 = Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Kwitansi tertanggal 16 Januari 2006 = Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Kwitansi tertanggal 25 Januari 2006 = Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah).
- Kwitansi tertanggal 7 Februari = Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah).
- Kwitansi tertanggal 1 Mei 2006 = Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah).
- Kwitansi tertanggal 19 Mei 2006 = Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Kwitansi tertanggal 7 Mei 2006 = Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah).

- Kwitansi tertanggal 16 Nopember 2006 = Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

- Ditambah biaya STNK = Rp. 412.000,-(empat ratus dua belas ribu rupiah)
- Kwitansi tertanggal 16 Maret 2007 = Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Kwitansi tertanggal 19 Juni 2007 = Rp. 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

23 Slip Penyetoran BRI Nomor Rekening 0122-01-036071-50-6 atas nama Een Rohaini, tanggal

17 Oktober 2005 sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Slip Penyetoran BRI Nomor Rekening 0340-01-023772-50-7 atas nama Muznah M. Aziz. Tanggal 16 Januari 2006 sebesar Rp.. 5000.000,-(lima juta rupiah).

25 Slip Penyetoran BRI Nomor Rekening 0340-01-023772-50-7 atas nama Muznah M. Aziz. Tanggal 20 Februari 2006 sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah).

26 Slip Penyetoran BRI Nomor Rekening 0254-01-009154-53-3 atas nama Aziza Aziz. Tanggal 21 Juni 2007 sebesar Rp. 3.200.000,-(tiga juta dua ratus ribu rupiah).

27 11 (sebelas) Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Fuad Saleh Aziz dengan perincian sebagai berikut :

- Kwitansi tertanggal 1 Februari 2005 = Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Kwitansi tertanggal 4 Maret 2005 = Rp.12.500.000,-(dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Kwitansi tertanggal 1 Maret 2005 = Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).
- Kwitansi tertanggal 9 Maret 2005 = Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Kwitansi tertanggal 6 Mei 2005 = Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah).
- Kwitansi tertanggal 28-11-2005 = Rp. 6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah). Disertai dengan Surat Pernyataan Fuad Aziz yang mendukung putusan harga tanah yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Ohoijang (depan BRI Tual).
- Kwitansi tertanggal 30 -11-2005 = Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Kwitansi tertanggal 4 Januari 2006 = Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti pengambilan = Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Kwitansi tertanggal 10 Maret 2006 = Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu - rupiah)
- Kwitansi tertanggal 5 Maret 2007 = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

28 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Dullah Aziz tertanggal 30 Januari 2006 Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

29 Slip Penyetoran BRI Nomor Rekening 0281-01-014805-50-7 atas nama Abdul Saleh tanggal 17 Oktober 2005 sebesar 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).

30 Slip Penyetoran BRI Nomor Rekening 0281-01-014805-50-7 atas nama Abdul Saleh tanggal 24 Oktober 2005 sebesar 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah).

31 Tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Dullah Aziz, tanggal 7 Oktober 2005 sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah).

32 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Dullah Aziz tertanggal 26 September sebesar 2005 Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

33 Daftar pembagian ahli waris dari penjualan Tanah SHM 16 dan 17 kepada Ping Dasmasele tanggal 08 Desember 2006 sebesar 2005 Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah).

34 1 (satu) lembar Perincian keuangan Fuad sebesar Rp. 6.600.500,-(enam juta enam ratus ribu lima ratus rupiah).

35 1 (satu) buah kasur spring bed senilai Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth . Aziz tertanggal 18 Februari 1999 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

37 Bukti setoran Bank Danamon Nomor Rekening 00797090100696 atas nama Obeth S. Aziz tanggal 20 Mei 1999 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

38 Tanda terima uang sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 29 Januari 2000.

39 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 03 Mei 2000 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

40 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 04 Mei 2000 sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

41 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 24 Juni 2000 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

42 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 22 Mei 2000 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

43 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Oce Hukubun tertanggal 21 Agustus 2000 sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

44 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Siti R tertanggal 10 Juli 2000 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

45 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 1 September 2000 sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

46 Tanda terima uang sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) pada tanggal 06 Oktober 2000 diatas surat yang dituls oleh Obeth Aziz tertanggal 1 Oktober 2000. yang diterima oleh Halit N.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 27 Nopember 2000 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

48 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 20 Januari 2001 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

49 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 30 Maret 2001 sebesar Rp. Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

50 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 6 Maret 2001 sebesar Rp. Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

51 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 15 Maret 2001 sebesar Rp. Rp. . 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

52 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 30 Mei 2001 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

53 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 19 Mei 2001 sebesar Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah).

54 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 20 Juni 2001 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

55 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 11 Juni 2001 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

56 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 28 Juni 2001 sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

57 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 23 Juni 2001 sebesar Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 07 September 2001 sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

59 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 18 September 2001 sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

60 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 09 Nopember 2001 sebesar Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah).

61 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 21 Januari 2002 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

62 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 14 Mei 2002 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

63 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 22 Oktober 2002 sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

64 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 06 September 2002 sebesar Rp. 300.000,- (lima ratus ribu rupiah).

65 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 25 Januari 2003 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

66 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal bulan Desember 2002 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

67 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 23 Juli 2003 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

68 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 11 Juni 2003 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 29 Juli 2003 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

70 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 26 Juli 2003 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

71 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 4 Agustus 2003 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

72 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 18 Agustus 2003 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

73 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh J. Hukubun tertanggal 5 Agustus 2003 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

74 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 14 Agustus 2003 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

75 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 04 Oktober 2003 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

76 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 14 Oktober 2003 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

77 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 20 Agustus 2003 sebesar Rp. 29.700.000,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).

78 Tanda terima semen kepada Samirah sebanyak 20 (dua puluh) sak seharga Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah).

79 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz dan Ny. Muznah Bt. Amir B. Kuddeh tertanggal 19 April 2004 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz dan Ny. Muznah Bt. Amir B. Kuddeh tertanggal 13 April 2004 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

81 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz dan Ny. Muznah Bt. Amir B. Kuddeh tertanggal 03 Mei 2004 sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

82 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh J. Hukubun tertanggal 25 Mei 2004 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

83 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 26 April 2004 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima ratus ribu rupiah).

84 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz dan Ny. Muznah Bt. Amir B. Kuddeh dan Gawi Aziz tertanggal 7 Agustus 2004 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

85 Slip Penyetoran BNI Nomor Rekening 041.00064.6076.901. atas nama Lutfhi Sanaky, SH. tanggal 18 Oktober 2004 sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah).

86 Kwitansi Pengadilan Negeri Ambon No. 09 / Eks / 2004, tanggal 10 Desember 2004 sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).

87 Tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Lutfhy Sanaky tertanggal 16 Desember 2004 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

88 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 28 Oktober 2004 sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah).

89 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz dan Ny. Muznah Bt. Amir Bin Kuddeh tanpa tanggal, bulan dan tahun sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 378 KUHPidana-----



A T A U

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa FUAD SALEH AZIZ alias FUAD pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2010 sekitar pukul 10.00 WIT. Atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober 2010 bertempat di Ohoijang Kec. Kei kecil Kab. Maluku Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah hukum Pengadilan Negeri Tual, Maluku Tenggara, Terdakwa FUAD SALEH AZIZ alias FUAD dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, yang Terdakwa FUAD SALEH AZIZ alias FUAD lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terjadi kesepakatan antara ahli waris almarhum Hi. Saleh Aziz yaitu Ny. Muznah Bt Amir Bin Kuddeh (istri almarhum Hi. Saleh Aziz) dan anak-anaknya yakni Abdullah Saleh Aziz, Halid Saleh Aziz, Obeth Saleh Aziz, Alwiah Saleh Aziz, Lukman Saleh Aziz, Terdakwa Fuad Saleh Aziz, Samirah Bt Saleh Aziz, Belda Bt Saleh Aziz dan Azizah Bt Saleh Aziz meminta bantuan saksi korban Obeth Dominggus Dasmasele Alias Ping untuk membiayai proses perkara perdata No.14/Pdt.G/1996/PNTL, yaitu sengketa tanah yang ada di Jalan Jenderal Sudirman tepatnya didepan Kantor Bank Rakyat Indonesia Cabang Tual dengan saudara Amir Aziz sehingga saksi korban membantu membiayai proses perdata tersebut dari awal dan juga membayar jasa kuasa hukum karena ahli waris almarhum Hi. Saleh Aziz sudah tidak mempunyai biaya untuk melanjutkan proses perdata dimaksud ketingkat yang lebih tinggi sehingga pada saat itu saksi korban membantu memperlancar dengan memberikan biaya-biaya yang dibutuhkan dan ketika itu semua ahli waris almarhum Hi. Saleh Aziz yaitu Ny. Muznah Bt Amir Bin Kuddeh (istri almarhum Hi. Saleh Aziz) dan anak-anaknya yakni Abdullah Saleh Aziz, Halid Saleh Aziz, Obeth Saleh Aziz, Alwiah Saleh Aziz, Lukman Saleh Aziz, Terdakwa Fuad Saleh Aziz, Samirah Bt Saleh Aziz, Belda Bt Saleh Aziz dan Azizah Bt Saleh Aziz sepakat apabila menang dalam perkara perdata tersebut maka biaya-biaya yang dikeluarkan saksi korban untuk proses perdata tersebut dianggap sebagai pinjaman dan akan dihitung sesuai dengan harga tanah di Jalan Jenderal Sudirman tepatnya didepan Kantor Bank Rakyat Indonesia Cabang Tual, pada saat perkara perdata berlangsung sejak tahun 1996



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tahun 2004 saksi Obeth Saleh Aziz, dan saksi Alwiah Bt. Saleh Aziz sebagai ahli waris yang melakukan pengambilan dana-dana atau biaya-biaya dari saksi korban sedangkan ahli waris lainnya mengambil dana dari saksi korban setelah proses perkara perdata sudah selesai dimana disepakati harga sisa tanah yang harus dibayar oleh saksi korban adalah sebesar Rp. 250.000.000,- (dua aratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa sejak atanggal 16 Desember 2004 saksi korban telah memiliki sebidang tanah yang terletak dijalan Jederal Sudirman tepatnya didepan Kantor Bank Rakyat Indonesia Cabang Tual dengan luas tanah sesuai dalam 2 (dua) setifikat hak milik yaitu Nomor 16 seluas 600 M2 (enam ratus meter persegi) dan nomor 17 seluas 2000 M2 (dua ribu neter persegi) yang diterima saksi korban dari kuasa hukum ahli waris Hi. Saleh Aziz (Lutfi Sanaky, SH) di Ambon sesuai dengan hasil penetapan Eksekusi dari Pengadilan Negeri Ambon No. 09/ Eks-2004/PN.AB tanggal 15 Desember 2004 namun kedua sertifikat dimaksud belum balik nama karena masih dalam sengketa akan tetapi telah dilakukan chek list oleh pihak pertanahan kemudian ahli waris Hi. Saleh Aziz memberikan kuasa berupa Akta Surat Kuasa Mejual Nomor 8 tanggal 10 April 2002 yang dibuat dihadapan Argarita, SH. Untuk ahli waris Lukman Saleh Aziz dan Azizah Bt Saleh Aziz dan juga Akta Kuasa untuk Menjual yang dibuat oleh ahli waris lainnya dihadapan Hengky Tengko dan pada tanggal 03 Pebruari 2010 saudara Obeth Saleh Aziz dan saudara Abdullah Saleh Aziz berdasarkan kesepakatan ahli waris almarhum Hi. Saleh Aziz membuat Akta Perikatan Jual Beli dengan saksi korban yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Hengky Tengko, SH kemudian ahli waris Hi. Saleh Aziz yaitu Ny. Muznah Bt Amir Bin Kuddeh sesuai dengan kesepakatan ahli waris lainnya membuat pernyataan pada tanggal 24 Nopember 2005 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 16 dan nomor 17 yang terletak Jederal Sudirman Watdek / Ohoijang dijual kepada saksi korban dengan biaya sisa harga tanah sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai harga tambahan dari hutang pengambilan uang ahli waris almarhum Hi. Saleh Aziz dalam perkara perdata No. 14/Pdt.G/1996/PN.TL, sehingga total haraga tanah seluruhnya sebesar kurang lebih Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Terdakwa Fuad Saleh Aziz telah menyepakati hal tersebut sesuai pernyataannya pada tanggal 16 Juni 2007 dan hasil penjualan tersebut Terdakwa Fuad Saleh Aziz yang adalah salah satu ahli waris telah mengambil bagiannya sesuai daftar bagian ahli waris dari saksi korban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Fuad Saleh Aziz telah mengambil cicilan-cicilan sebidang tanah dimaksud dari saksi korban sejak tahun 2005 sampai tahun 2009 sudah sebesar Rp. 51.300.000,- (lima puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- a. Kwitansi tertanggal 01 Februari 2005. Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah).
- b. Kwitansi tertanggal 01 Maret 2005 Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).
- c. Kwitansi tertanggal 04 Maret 2005 Rp.12.500.000,-(dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
- d. Kwitansi tertanggal 06 Maret 2005 Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah).
- e Kwitansi tertanggal 09 Maret 2005 Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).
- f Kwitansi tertanggal 28 Nopember 2005 Rp.6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah).
- g Kwitansi tertanggal 30 Nopember 2005 Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- h Kwitansi tertanggal 04 Januari 2006 Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).
- i Kwitansi tertanggal 10 Maret 2006 Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah).
- j Kwitansi tanpa tanggal tahun 2006 Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).
- k Kwitansi tertanggal 05 Maret 2007 Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah).
- l Kwitansi tertanggal 06 Nopember 2009 Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah)

- Bahwa jumlah uang yang telah diambil oleh terdakwa telah melebihi jumlah bagian ahli waris lainnya yang sudah ditetapkan tertanggal 08 Desember 2006 dan diberikan kepada saksi korban sebagai pedoman pembayaran kepada para ahli waris yang mana ahli waris laki-laki mendapat $\frac{2}{16} \times \text{Rp. 218.750.000} =$

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 27.343.750 dan untuk ahli waris perempuan mendapat $\frac{1}{16} \times$ Rp. 218.750.000 = Rp. 13.671.875, terdakwa kemudian memperlakukan penjualan tanah tersebut dengan membatalkan penjualan tanah tersebut dengan menyuruh orang lain membangun bangunan diatas tanah dimaksud sehingga saksi korban mengalami kerugian \pm Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) belum termasuk barang.

- Bahwa kerugian yang dialami saksi korban dikuatkan dengan barang bukti sebagai berikut ;

- 1 1 (satu) buah Akta Kuasa untuk menjual Nomor : 06 Tahun 2007 yang dibuat di Notaris dan PPAT Hengky Tengko, SH.
- 2 1 (satu) buah Akta Perikatan Jual Beli Nomor : 04 Tahun 2010 yang dibuat di Notaris dan PPAT Hengky Tengko, SH.
- 3 1 (satu) buah Sertifikat (tanda bukti hak) No. 16 Tahun 1984 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Maluku Tenggara.
- 4 1 (satu) buah Sertifikat (tanda bukti hak) No. 17 Tahun 1984 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Maluku Tenggara.
- 5 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 24 Nopember 2005 yang ditanda tangani oleh Ny. Muznah Bt Amir Bin Kuddeh.
- 6 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 16 Juni 2007 yang ditanda tangani oleh Fuad Saleh Aziz.
- 7 3 (tiga) lembar Surat tertanggal 14 Juni 2007 dengan tulisan tangan yang dibuat oleh Abdullah Aziz dan ditujukan kepada saudara Ping Dasmasele dan dibalik ketiga lembar surat tersebut terdapat pernyataan dengan tulisan tangan dari saudara Fuad Saleh Aziz.
- 8 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 25 Nopember 2005 yang ditanda tangani oleh Halit S. Aziz
- 9 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 25 Nopember 2005 yang ditanda tangani oleh Obeth Saleh Aziz.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 25 Nopember 2005 yang ditanda tangani oleh Alwiah Bt Saleh Aziz.

11 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 25 Nopember 2005 yang ditanda tangani oleh Belda Bt Saleh Aziz.

12 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 25 Oktober 2005 yang ditanda tangani oleh Samirah Bt Saleh Aziz..

13 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 21 Oktober 2010 yang ditujukan kepada Obeth Dasmasele (Ping) yang dibuat oleh saudara Fuad Aziz.

14 Tanda Terima 8 Buku Sertifikat Hak Milik Asli atas nama Saleh Aziz tanggal 16 Desember 2004.

15 Surat Tanda Terima Sertifikat tertanggal 27 Januari 2010.

16 Surat Pernyataan ahli waris almarhum Hi. Saleh Aziz yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 17 Februari 1999.

17 Surat Kuasa Abdullah Saleh Aziz kepada Obeth Dasmasele tertanggal 16 Mei 2005.

18 Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Fuad Aziz.

19 Daftar Rekening tunggakan atas nama Bioskop JKT Teather, tanggal 23 Pebruari 2005 sebesar Rp. 4.322.215,-(empat juta tiga ratus dua puluh dua ribu dua ratus lima belas rupiah).

20 Daftar Hutang Obeth pada Tuan Ping Dasmasele tahun 2005.

21 Biaya Proses Pembuatan STNK Honda Supra Fit sebesar Rp. 1.500.000,- (stu juta lima ratus ribu rupiah).

22 28 (dua puluh delapan) Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz dengan perincian sebagai berikut :

- Kwitansi tertanggal 17 Maret 2005 = Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Kwitansi tertanggal 17 April 2005 = Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi tertanggal 11 Mei 2005 = Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah).
- Kwitansi tertanggal 1 Juni 2005 = Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah).
- Kwitansi tertanggal 22 Juni 2005 = Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah).
- Kwitansi tertanggal 05 Juni 2005 = Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Kwitansi tertanggal 11 Juni 2005 = Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah).
- Kwitansi tertanggal 19 Juli 2005 = Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Kwitansi tertanggal 1 Agustus 2005 = Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah).
- Kwitansi tertanggal 13 Agustus 2005 = Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Kwitansi tertanggal 6 September 2005 = Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah),
- Ditambah printer = Rp. 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Kwitansi tertanggal 15 Oktober 2005 = Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah).
- Kwitansi tertanggal 28 Oktober 2005 = Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah).
- Kwitansi tertanggal 15 Nopember 2005 = Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah).
- Kwitansi tertanggal 24 Nopember 2005 = Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Kwitansi tertanggal 12 Desember 2005 = Rp. 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Kwitansi tertanggal 21 Desember 2005 = Rp. 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Kwitansi tertanggal 27 Desember 2005 = Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Kwitansi tertanggal 29 Desember 2005 = Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi tertanggal 16 Januari 2006 = Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Kwitansi tertanggal 25 Januari 2006 = Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah).
- Kwitansi tertanggal 7 Februari = Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah).
- Kwitansi tertanggal 1 Mei 2006 = Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah).
- Kwitansi tertanggal 19 Mei 2006 = Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Kwitansi tertanggal 7 Mei 2006 = Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah).

- Kwitansi tertanggal 16 Nopember 2006 = Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

- Ditambah biaya STNK = Rp. 412.000,-(empat ratus dua belas ribu rupiah)
- Kwitansi tertanggal 16 Maret 2007 = Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Kwitansi tertanggal 19 Juni 2007 = Rp. 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

23 Slip Penyetoran BRI Nomor Rekening 0122-01-036071-50-6 atas nama Een Rohaini, tanggal

17 Oktober 2005 sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah).

24 Slip Penyetoran BRI Nomor Rekening 0340-01-023772-50-7 atas nama Muznah M. Aziz. Tanggal 16 Januari 2006 sebesar Rp.. 5000.000,-(lima juta rupiah).

25 Slip Penyetoran BRI Nomor Rekening 0340-01-023772-50-7 atas nama Muznah M. Aziz. Tanggal 20 Februari 2006 sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah).

26 Slip Penyetoran BRI Nomor Rekening 0254-01-009154-53-3 atas nama Aziza Aziz. Tanggal 21 Juni 2007 sebesar Rp. 3.200.000,-(tiga juta dua ratus ribu rupiah).

27 11 (sebelas) Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Fuad Saleh Aziz dengan perincian sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi tertanggal 1 Februari 2005 = Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Kwitansi tertanggal 4 Maret 2005 = Rp.12.500.000,-(dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Kwitansi tertanggal 1 Maret 2005 = Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).
- Kwitansi tertanggal 9 Maret 2005 = Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Kwitansi tertanggal 6 Mei 2005 = Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah).
- Kwitansi tertanggal 28-11-2005 = Rp. 6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah). Disertai dengan Surat Pernyataan Fuad Aziz yang mendukung putusan harga tanah yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Ohoijang (depan BRI Tual).
- Kwitansi tertanggal 30 -11-2005 = Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Kwitansi tertanggal 4 Januari 2006 = Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bukti pengambilan = Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Kwitansi tertanggal 10 Maret 2006 = Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu -
rupiah)
- Kwitansi tertanggal 5 Maret 2007 = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

28 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Dullah Aziz tertanggal 30 Januari 2006 Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29 Slip Penyetoran BRI Nomor Rekening 0281-01-014805-50-7 atas nama Abdul Saleh tanggal 17 Oktober 2005 sebesar 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).
- 30 Slip Penyetoran BRI Nomor Rekening 0281-01-014805-50-7 atas nama Abdul Saleh tanggal 24 Oktober 2005 sebesar 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- 31 Tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Dullah Aziz, tanggal 7 Oktober 2005 sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 32 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Dullah Aziz tertanggal 26 September sebesar 2005 Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- 33 Daftar pembagian ahli waris dari penjualan Tanah SHM 16 dan 17 kepada Ping Dasmasele tanggal 08 Desember 2006 sebesar 2005 Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah).
- 34 1 (satu) lembar Perincian keuangan Fuad sebesar Rp. 6.600.500,-(enam juta enam ratus ribu lima ratus rupiah).
- 35 1 (satu) buah kasur spring bed senilai Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah).
- 36 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth . Aziz tertanggal 18 Februari 1999 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 37 Bukti setoran Bank Danamon Nomor Rekening 00797090100696 atas nama Obeth S. Aziz tanggal 20 Mei 1999 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 38 Tanda terima uang sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 29 Januari 2000.
- 39 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 03 Mei 2000 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 04 Mei 2000 sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 41 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 24 Juni 2000 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- 42 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 22 Mei 2000 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 43 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Oce Hukubun tertanggal 21 Agustus 2000 sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 44 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Siti R tertanggal 10 Juli 2000 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 45 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 1 September 2000 sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 46 Tanda terima uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada tanggal 06 Oktober 2000 diatas surat yang dituls oleh Obeth Aziz tertanggal 1 Oktober 2000. yang diterima oleh Halit N.
- 47 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 27 Nopember 2000 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 48 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 20 Januari 2001 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 49 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 30 Maret 2001 sebesar Rp. Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 50 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 6 Maret 2001 sebesar Rp. Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 15 Maret 2001 sebesar Rp. Rp. . 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

52 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 30 Mei 2001 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

53 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 19 Mei 2001 sebesar Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah).

54 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 20 Juni 2001 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

55 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 11 Juni 2001 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

56 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 28 Juni 2001 sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

57 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 23 Juni 2001 sebesar Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah).

58 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 07 September 2001 sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

59 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 18 September 2001 sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

60 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 09 Nopember 2001 sebesar Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah).

61 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 21 Januari 2002 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

62 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 14 Mei 2002 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 22 Oktober 2002 sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

64 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 06 September 2002 sebesar Rp. 300.000,- (lima ratus ribu rupiah).

65 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 25 Januari 2003 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

66 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal bulan Desember 2002 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

67 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 23 Juli 2003 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

68 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 11 Juni 2003 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

69 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 29 Juli 2003 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

70 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 26 Juli 2003 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

71 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 4 Agustus 2003 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

72 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 18 Agustus 2003 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

73 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh J. Hukubun tertanggal 5 Agustus 2003 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 14 Agustus 2003 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

75 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 04 Oktober 2003 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

76 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 14 Oktober 2003 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

77 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 20 Agustus 2003 sebesar Rp. 29.700.000,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).

78 Tanda terima semen kepada Samirah sebanyak 20 (dua puluh) sak seharga Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah).

79 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz dan Ny. Muznah Bt. Amir B. Kuddeh tertanggal 19 April 2004 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

80 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz dan Ny. Muznah Bt. Amir B. Kuddeh tertanggal 13 April 2004 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

81 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz dan Ny. Muznah Bt. Amir B. Kuddeh tertanggal 03 Mei 2004 sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

82 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh J. Hukubun tertanggal 25 Mei 2004 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

83 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 26 April 2004 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz dan Ny. Muznah Bt. Amir B. Kuddeh dan Gawi Aziz tertanggal 7 Agustus 2004 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

85 Slip Penyetoran BNI Nomor Rekening 041.00064.6076.901. atas nama Lutfhi Sanaky, SH. tanggal 18 Oktober 2004 sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah).

86 Kwitansi Pengadilan Negeri Ambon No. 09 / Eks / 2004, tanggal 10 Desember 2004 sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).

87 Tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Lutfhy Sanaky tertanggal 16 Desember 2004 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

88 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 28 Oktober 2004 sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah).

89 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz dan Ny. Muznah Bt. Amir Bin Kuddeh tanpa tanggal, bulan dan tahun sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 385 ke-4 KUHPidana-----

Menimbang bahwa, berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 01 Nopember 2012 No. Reg. Perkara : PDM-78/Tual/112011/Ep terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **FUAD SALEH AZIZ Alias FUAD**, bersalah melakukan Tindak Pidana menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 385 ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FUAD SALEH AZIZ Alias FUAD** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (Tiga) bulan, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.



3 Menetapkan barang bukti :

- 1 1(satu) buah Akta Kuasa untuk untuk menjual, Nomr 06 tahun 2007 yang dibuat di Notaris dan PPAT Hengky Tengko, SH.
- 2 1(satu) buah Akta perikatan Jual Beli Nomor 04 Tahun 2010 yang dibuat di Notaris dan PPAT Hengky Tengko, SH.
- 3 1 (satu) buah Sertifikat (tanda bukti hak) No. 16 Tahun 1984 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Maluku Tenggara.
- 4 1 (satu) buah Sertifikat (tanda bukti hak) No. 17 Tahun 1984 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Maluku Tenggara.
- 5 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 24 Nopember 2005 yang ditanda tangani oleh Ny. Muznah Bt Amir Bin Kuddeh.
- 6 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 16 Juni 2007 yang ditanda tangani oleh Fuad Saleh Aziz.
- 7 3 (tiga) lembar Surat tertanggal 14 juni 2007 dengan tulisan tangan yang dibuat oleh Abdullah Aziz dan ditujukan kepada saudara Ping Dasmasele dan dibalik ketiga lembar surat tersebut terdapat pernyataan dengan tulisan tangan dari saudara Fuad Saleh Aziz,
- 8 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 25 Nopember 2005 yang ditanda tangani oleh Halid S. Aziz,
- 9 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 25 Nopember 2005 yang ditanda tangani oleh Obeth Saleh Aziz.
- 10 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 25 Nopember 2005 yang ditanda tangani oleh Aliwiah Bt Saleh Aziz.
- 11 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 25 Nopember 2005 yang ditanda tangani oleh Belda Bt Saleh Aziz.
- 12 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 25 Nopember 2005 yang ditanda tangani oleh Samirah Bt Saleh Aziz.
- 13 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 21 Oktober 2010 yang ditujukan kepada Obeth Dasmasele (Ping) yang dibuat oleh saudara Fuad Aziz.
- 14 Tanda Terima 8 Buku Sertifikat Hak Milik Asli atas nama Saleh Aziz tanggal 16 Desember 2004.
- 15 Surat Tanda Terima Sertifikat tertanggal 27 Januari 2010.
- 16 Surat Pernyataan ahli waris almarhum Hi. Saleh Aziz yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 17 Februari 1999.

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Surat Kuasa Abdullah Saleh Aziz kepada Obeth Dasmasele tertanggal 16 Mei 2005.

18 Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Fuad Aziz.

19 Daftar Rekening tunggakan atas nama Bioskop JKT Teather, tanggal 23 Pebruari 2005 sebesar Rp. 4.322.215,-(empat juta tiga ratus dua puluh dua ribu dua ratus lima belas rupiah).

20 Daftar Hutang Obeth pada Tuan Ping Dasmasele tahun 2005.

21 Biaya Proses Pembuatan STNK Honda Supra Fit sebesar Rp. 1.500.000,-(stu juta lima ratus ribu rupiah).

22 28 (dua puluh delapan) Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz dengan perincian sebagai berikut :

- Kwitansi tertanggal 17 Maret 2005 = Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Kwitansi tertanggal 17 April 2005 = Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah).
- Kwitansi tertanggal 11 Mei 2005 = Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah).
- Kwitansi tertanggal 1 Juni 2005 = Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah).
- Kwitansi tertanggal 22 Juni 2005 = Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah).
- Kwitansi tertanggal 05 Juni 2005 = Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Kwitansi tertanggal 11 Juni 2005 = Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah).
- Kwitansi tertanggal 19 Juli 2005 = Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Kwitansi tertanggal 1 Agustus 2005 = Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah).
- Kwitansi tertanggal 13 Agustus 2005 = Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Kwitansi tertanggal 6 September 2005 = Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah),
- Ditambah printer = Rp. 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Kwitansi tertanggal 15 Oktober 2005 = Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi tertanggal 28 Oktober 2005 = Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah).
- Kwitansi tertanggal 15 Nopember 2005 = Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah).
- Kwitansi tertanggal 24 Nopember 2005 =Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Kwitansi tertanggal 12 Desember 2005 = Rp. 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Kwitansi tertanggal 21 Desember 2005 = Rp. 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Kwitansi tertanggal 27 Desember 2005 = Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Kwitansi tertanggal 29 Desember 2005 = Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Kwitansi tertanggal 16 Januari 2006 = Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Kwitansi tertanggal 25 Januari 2006 = Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah).
- Kwitansi tertanggal 7 Februari = Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah).
- Kwitansi tertanggal 1 Mei 2006 = Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah).
- Kwitansi tertanggal 19 Mei 2006 = Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Kwitansi tertanggal 7 Mei 2006 = Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah).
- Kwitansi tertanggal 16 Nopember 2006 = Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Ditambah biaya STNK = Rp. 412.000,-(empat ratus dua belas ribu rupiah)

- Kwitansi tertanggal 16 Maret 2007 = Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi tertanggal 19 Juni 2007 = Rp 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

- 23 Slip Penyetoran BRI Nomor Rekening 0122-01-036071-50-6 atas nama Een Rohaini,tanggal 17 Oktober 2005 sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah).

- 24 Slip Penyetoran BRI Nomor Rekening 0340-01-023772-50-7 atas nama Muznah M. Aziz. Tanggal 16 Januari 2006 sebesar Rp.. 5000.000,-(lima juta rupiah).

- 25 Slip Penyetoran BRI Nomor Rekening 0340-01-023772-50-7 atas nama Muznah M. Aziz. Tanggal 20 Februari 2006 sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah).

- 26 Slip Penyetoran BRI Nomor Rekening 0254-01-009154-53-3 atas nama Aziza Aziz. Tanggal 21 Juni 2007 sebesar Rp. 3.200.000,-(tiga juta dua ratus ribu rupiah).

- 27 11 (sebelas) Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Fuad Saleh Aziz dengan perincian sebagai berikut :
 - Kwitansi tertanggal 1 Februari 2005 = Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah).

 - Kwitansi tertanggal 4 Maret 2005 = Rp.12.500.000,-(dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

 - Kwitansi tertanggal 1 Maret 2005 = Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).

 - Kwitansi tertanggal 9 Maret 2005 = Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).

 - Kwitansi tertanggal 6 Mei 2005 = Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah).

 - Kwitansi tertanggal 28-11-2005 = Rp. 6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah). Disertai dengan Surat Pernyataan Fuad Aziz yang mendukung putusan harga tanah yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Ohoijang (depan BRI Tual).

 - Kwitansi tertanggal 30 -11-2005 = Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi tertanggal 4 Januari 2006 = Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - Bukti pengambilan = Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - Kwitansi tertanggal 10 Maret 2006 = Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Kwitansi tertanggal 5 Maret 2007 = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- 28 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Dullah Aziz tertanggal 30 Januari 2006 Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 29 Slip Penyetoran BRI Nomor Rekening 0281-01-014805-50-7 atas nama Abdul Saleh tanggal 17 Oktober 2005 sebesar 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).
- 30 Slip Penyetoran BRI Nomor Rekening 0281-01-014805-50-7 atas nama Abdul Saleh tanggal 24 Oktober 2005 sebesar 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- 31 Tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Dullah Aziz, tanggal 7 Oktober 2005 sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 32 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Dullah Aziz tertanggal 26 September sebesar 2005 Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- 33 Daftar pembagian ahli waris dari penjualan Tanah SHM 16 dan 17 kepada Ping Dasmasele tanggal 08 Desember 2006 sebesar 2005 Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah).
- 34 1 (satu) lembar Perincian keuangan Fuad sebesar Rp. 6.600.500,-(enam juta enam ratus ribu lima ratus rupiah).
- 35 1 (satu) buah kasur spring bed senilai Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah).
- 36 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 18 Februari 1999 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 37 Bukti setoran Bank Danamon Nomor Rekening 00797090100696 atas nama Obeth S. Aziz tanggal 20 Mei 1999 sebesar 2005 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38 Tanda terima uang sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 29 Januari 2000.
- 39 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 03 Mei 2000 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- 40 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 04 Mei 2000 sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 41 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 24 Juni 2000 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- 42 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 22 Mei 2000 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 43 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Oce Hukubun tertanggal 21 Agustus 2000 sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 44 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Siti R. tertanggal 10 Juli 2000 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 45 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 1 September 2000 sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 46 Tanda terima uang sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) pada tanggal 06 Oktober 2000 diatas surat yang ditulis oleh Obeth Aziz tertanggal 1 Oktober 2000. yang diterima oleh Halit N.
- 47 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 27 Nopember 2000 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 48 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 20 Januari 2001 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 49 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 30 Maret 2001 sebesar Rp. Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 50 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 6 Maret 2001 sebesar Rp. Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 15 Maret 2001 sebesar Rp. Rp. . 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 52 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 30 Mei 2001 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- 53 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 19 Mei 2001 sebesar Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah).
- 54 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 20 Juni 2001 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 55 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 11 Juni 2001 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 56 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 28 Juni 2001 sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 57 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 23 Juni 2001 sebesar Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah).
- 58 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 07 September 2001 sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- 59 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 18 September 2001 sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 60 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 09 Nopember 2001 sebesar Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah).
- 61 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 21 Januari 2002 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 62 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 14 Mei 2002 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 63 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 22 Oktober 2002 sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- 64 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 06 September 2002 sebesar Rp. 300.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 65 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 25 Januari 2003 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- 66 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal bulan Desember 2002 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 67 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 23 Juli 2003 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 68 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 11 Juni 2003 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 69 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 29 Juli 2003 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- 70 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 26 Juli 2003 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 71 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 4 Agustus 2003 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 72 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 18 Agustus 2003 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 73 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh J. Hukubun tertanggal 5 Agustus 2003 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 74 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 14 Agustus 2003 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 75 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 04 Oktober 2003 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 76 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 14 Oktober 2003 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 77 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 20 Agustus 2003 sebesar Rp. 29.700.000,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 78 Tanda terima semen kepada Samirah sebanyak 20 (dua puluh) sak seharga Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah).
- 79 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz dan Ny. Muznah Bt. Amir B. Kuddeh tertanggal 19 April 2004 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- 80 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz dan Ny. Muznah Bt. Amir B. Kuddeh tertanggal 13 April 2004 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- 81 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz dan Ny. Muznah Bt. Amir B. Kuddeh tertanggal 03 Mei 2004 sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
- 82 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh J. Hukubun tertanggal 25 Mei 2004 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 83 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 26 April 2004 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 84 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz dan Ny. Muznah Bt. Amir B. Kuddeh dan Gawi Aziz tertanggal 7 Agustus 2004 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 85 Slip Penyetoran BNI Nomor Rekening 041.00064.6076.901. atas nama Lutfhi Sanaky, SH. tanggal 18 Oktober 2004 sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah).
- 86 Kwitansi Pengadilan Negeri Ambon No. 09 / Eks / 2004, tanggal 10 Desember 2004 sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).
- 87 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Lutfhy Sanaky tertanggal 16 Desember 2004 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 28 Oktober 2004 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

89 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz dan Ny. Muznah Bt. Amir Bin Kuddeh tanpa tanggal, bulan dan tahun sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Obeth Dominggus Dasmasele Alias Ping.

Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara kepada sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah).

Menimbang bahwa, berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Tual telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **FUAD SALEH AZIZ alias FUAD** yang identitas selengkapnya sebagaimana disebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENIPUAN** “ ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;-----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- 4 Menetapkan barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 1(satu) buah Akta Kuasa untuk untuk menjual, Nomr 06 tahun 2007 yang dibuat di Notaris dan PPAT Hengky Tengko, SH.
 - 2 1(satu) buah Akta perikatan Jual Beli Nomor 04 Tahun 2010 yang dibuat di Notaris dan PPAT Hengky Tengko, SH.
 - 3 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 24 Nopember 2005 yang ditanda tangani oleh Ny. Muznah Bt Amir Bin Kuddeh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 16 Juni 2007 yang ditanda tangani oleh Fuad Saleh Aziz.
- 5 3 (tiga) lembar Surat tertanggal 14 juni 2007 dengan tulisan tangan yang dibuat oleh Abdullah Aziz dan ditujukan kepada saudara Ping Dasmasele dan dibalik ketiga lembar surat tersebut terdapat pernyataan dengan tulisan tangan dari saudara Fuad Saleh Aziz.
- 6 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 25 Nopember 2005 yang ditanda tangani oleh Halid S. Aziz.
- 7 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 25 Nopember 2005 yang ditanda tangani oleh Obeth Saleh Aziz.
- 8 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 25 Nopember 2005 yang ditanda tangani oleh Aliwiah Bt Saleh Aziz.
- 9 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 25 Nopember 2005 yang ditanda tangani oleh Belda Bt Saleh Aziz.
- 10 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 25 Nopember 2005 yang ditanda tangani oleh Samirah Bt Saleh Aziz.
- 11 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 21 Oktober 2010 yang ditujukan kepada Obeth Dasmasele (Ping) yang dibuat oleh saudara Fuad Aziz.
- 12 Tanda Terima 8 Buku Sertifikat Hak Milik Asli atas nama Saleh Aziz tanggal 16 Desember 2004.
- 13 Surat Tanda Terima Sertifikat tertanggal 27 Januari 2010.
- 14 Surat Pernyataan ahli waris almarhum Hi. Saleh Aziz yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 17 Februari 1999.
- 15 Surat Kuasa Abdullah Saleh Aziz kepada Obeth Dasmasele tertanggal 16 Mei 2005.
- 16 Surat Kuasa Abdullah Saleh Aziz kepada Obeth Dasmasele tertanggal 16 Mei 2005.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Daftar Rekening tunggakan atas nama Bioskop JKT Teather, tanggal 23 Pebruari 2005 sebesar Rp. 4.322.215,-(empat juta tiga ratus dua puluh dua ribu dua ratus lima belas rupiah).

18 Daftar Hutang Obeth pada Tuan Ping Dasmasele tahun 2005.

19 Biaya Proses Pembuatan STNK Honda Supra Fit sebesar Rp. 1.500.000,-(stu juta lima ratus ribu rupiah).

20 28 (dua puluh delapan) Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz dengan perincian sebagai berikut :

- Kwitansi tertanggal 17 Maret 2005 = Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Kwitansi tertanggal 17 April 2005 = Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah).
- Kwitansi tertanggal 11 Mei 2005 = Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah).
- Kwitansi tertanggal 1 Juni 2005 = Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah).
- Kwitansi tertanggal 22 Juni 2005 = Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah).
- Kwitansi tertanggal 05 Juni 2005 = Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Kwitansi tertanggal 11 Juni 2005 = Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah).
- Kwitansi tertanggal 19 Juli 2005 = Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Kwitansi tertanggal 1 Agustus 2005 = Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah).
- Kwitansi tertanggal 13 Agustus 2005 = Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Kwitansi tertanggal 6 September 2005 =Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah),

Ditambah printer = Rp. 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

- Kwitansi tertanggal 15 Oktober 2005 = Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi tertanggal 28 Oktober 2005 = Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah).
- Kwitansi tertanggal 15 Nopember 2005 = Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah).
- Kwitansi tertanggal 24 Nopember 2005 =Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Kwitansi tertanggal12 Desember 2005 =Rp. 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Kwitansi tertanggal 21 Desember 2005= Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Kwitansi tertanggal 27 Desember 2005 = Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Kwitansi tertanggal 29 Desember 2005 = Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Kwitansi tertanggal 16 Januari 2006 = Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Kwitansi tertanggal 25 Januari 2006 = Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah).
- Kwitansi tertanggal 7 Februari = Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah).
- Kwitansi tertanggal 1 Mei 2006 = Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah).
- Kwitansi tertanggal 19 Mei 2006 = Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Kwitansi tertanggal 7 Mei 2006 = Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah).
- Kwitansi tertanggal 16 Nopember 2006 = Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Ditambah biaya STNK = Rp. 412.000,-(empat ratus dua belas ribu rupiah)

- Kwitansi tertanggal 16 Maret 2007 = Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi tertanggal 19 Juni 2007 = Rp 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

21. Slip Penyetoran BRI Nomor Rekening 0122-01-036071-50- 6 atas nama Een Rohaini, tanggal 17 Oktober 2005 sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah).

22. Slip Penyetoran BRI Nomor Rekening 0340-01-023772-50-7 atas nama Muznah M. Aziz. Tanggal 16 Januari 2006 sebesar Rp.. 5000.000,-(lima juta rupiah).

23 Slip Penyetoran BRI Nomor Rekening 0340-01-023772-50-7 atas nama Muznah M. Aziz. Tanggal 20 Februari 2006 sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah)

24 Slip Penyetoran BRI Nomor Rekening 0254-01-009154-53-3 atas nama Aziza Aziz. Tanggal 21 Juni 2007 sebesar Rp. 3.200.000,-(tiga juta dua ratus ribu rupiah).

25 11 (sebelas) Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Fuad Saleh Aziz dengan perincian sebagai berikut :

- Kwitansi tertanggal 1 Februari 2005 = Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Kwitansi tertanggal 4 Maret 2005 = Rp.12.500.000,-(dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Kwitansi tertanggal 1 Maret 2005 = Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).
- Kwitansi tertanggal 9 Maret 2005 = Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Kwitansi tertanggal 6 Mei 2005 = Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah).
- Kwitansi tertanggal 28-11-2005 = Rp. 6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah). Disertai dengan Surat Pernyataan Fuad Aziz yang mendukung putusan harga tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Ohoijang (depan BRI Tual).

- Kwitansi tertanggal 30 -11-2005 = Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Kwitansi tertanggal 4 Januari 2006 = Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bukti pengambilan = Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Kwitansi tertanggal 10 Maret 2006 = Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Kwitansi tertanggal 5 Maret 2007 = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

26 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Dullah Aziz tertanggal 30 Januari 2006 Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

27 Slip Penyetoran BRI Nomor Rekening 0281-01-014805-50-7 atas nama Abdul Saleh tanggal 17 Oktober 2005 sebesar 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).

28 Slip Penyetoran BRI Nomor Rekening 0281-01-014805-50-7 atas nama Abdul Saleh tanggal 24 Oktober 2005 sebesar 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah).

29 Tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Dullah Aziz, tanggal 07 Oktober 2005 sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah).

30 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Dullah Aziz tertanggal 26 September sebesar 2005 Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

31 Daftar pembagian ahli waris dari penjualan Tanah SHM 16 dan 17 kepada Ping Dasmasele tanggal 08 Desember 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 2005 Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah).

32 1 (satu) lembar Perincian keuangan Fuad sebesar Rp. 6.600.500,-(enam juta enam ratus ribu lima ratus rupiah).

33 1 (satu) buah kasur spring bed senilai Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah).

34 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 18 Februari 1999 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

35 Bukti setoran Bank Danamon Nomor Rekening 00797090100696 atas nama Obeth S. Aziz tanggal 20 Mei 1999 sebesar 2005 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

36 Tanda terima uang sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 29 Januari 2000.

37 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 03 Mei 2000 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

38 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 04 Mei 2000 sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

39 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 24 Juni 2000 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

40 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 22 Mei 2000 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Oce Hukubun tertanggal 21 Agustus 2000 sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 42 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Siti R. tertanggal 10 Juli 2000 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 43 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 1 September 2000 sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 44 Tanda terima uang sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) pada tanggal 06 Oktober 2000 diatas surat yang ditulis oleh Obeth Aziz tertanggal 1 Oktober 2000. yang diterima oleh Halit N.
- 45 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 27 Nopember 2000 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 46 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 20 Januari 2001 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 47 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 30 Maret 2001 sebesar Rp. Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 48 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 6 Maret 2001 sebesar Rp. Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 49 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 15 Maret 2001 sebesar Rp. Rp. . 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 30 Mei 2001 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

51 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 19 Mei 2001 sebesar Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah).

52 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 20 Juni 2001 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

53 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 11 Juni 2001 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

54 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 28 Juni 2001 sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

55 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 23 Juni 2001 sebesar Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah).

56 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 07 September 2001 sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

57 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 18 September 2001 sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

58 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 09 Nopember 2001 sebesar Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 21 Januari 2002 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 60 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 14 Mei 2002 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 61 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 22 Oktober 2002 sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 62 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 06 September 2002 sebesar Rp. 300.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 63 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 25 Januari 2003 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- 64 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal bulan Desember 2002 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 65 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 23 Juli 2003 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 66 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 11 Juni 2003 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 67 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 29 Juli 2003 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- 68 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 26 Juli 2003 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 4 Agustus 2003 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

70 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 18 Agustus 2003 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

71 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh J. Hukubun tertanggal 5 Agustus 2003 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

72 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 14 Agustus 2003 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

73 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 04 Oktober 2003 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

74 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 14 Oktober 2003 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

75 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 20 Agustus 2003 sebesar Rp. 29.700.000,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).

76 Tanda terima semen kepada Samirah sebanyak 20 (dua puluh) sak seharga Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah).

77 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz dan Ny. Muznah Bt. Amir B. Kuddeh tertanggal 19 April 2004 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 78 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz dan Ny. Muznah Bt. Amir B. Kuddeh tertanggal 13 April 2004 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- 79 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz dan Ny. Muznah Bt. Amir B. Kuddeh tertanggal 03 Mei 2004 sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
- 80 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh J. Hukubun tertanggal 25 Mei 2004 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 81 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 26 April 2004 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 82 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz dan Ny. Muznah Bt. Amir B. Kuddeh dan Gawi Aziz tertanggal 7 Agustus 2004 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 83 Slip Penyetoran BNI Nomor Rekening 041.00064.6076.901. atas nama Lutfhi Sanaky, SH. tanggal 18 Oktober 2004 sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah).
- 84 Kwitansi Pengadilan Negeri Ambon No. 09 / Eks / 2004, tanggal 10 Desember 2004 sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).
- 85 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Lutfhy Sanaky tertanggal 16 Desember 2004 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- 86 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz tertanggal 28 Oktober 2004 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87 Kwitansi / tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Obeth Aziz dan Ny. Muznah Bt. Amir Bin Kuddeh tanpa tanggal, bulan dan tahun sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban OBETH DOMINGGUS DASMASELA Alias PING.

88 1 (satu) buah Sertifikat (tanda bukti hak) No. 16 Tahun 1984 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Maluku Tenggara.

89 1 (satu) buah Sertifikat (tanda bukti hak) No. 17 Tahun 1984 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Maluku Tenggara.

Dikembalikan kepada yang berhak ;-----

Menimbang bahwa, terhadap putusan tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 17 Desember 2012 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding No. 69/Akta.Pid/2012/PN.TL, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 07 Januari 2013 ;

Menimbang bahwa, kepada Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana surat Panitera Pengadilan Negeri Tual tertanggal 29 Januari 2013, No. W27-U3/ 88 / Hk.01 / I / 2013 ;

Menimbang, bahwa baik terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama permintaan banding yang diajukan Terdakwa ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dan

hanya merupakan ulangan dari tuntutan dan pembelaan yang semua telah dipertimbangkan dengan seksama dalam pertimbangan hukum oleh Hakim tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 12 Desember 2012 Nomor : 69/Pid.B/2012/PN.TL serta permintaan banding dari Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dalam dakwaan kesatu kepadanya, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 12 Desember 2012 Nomor : 69/Pid.B/2012/PN.TL yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M e n g a d i l i

- Menerima permintaan banding dari terdakwa.
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 12 desember 2012, Nomor : 69/Pid.b/2012/PN.TL yang dimohonkan banding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,-(dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Kamis, tanggal, Kamis, tanggal 21 Maret 2013 oleh kami : **NYOMAN SUMANEJA, SH, MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Maluku sebagai Ketua Majelis Hakim dengan **FERI FARDIMAN,**

SH, MH dan **HARYANTO, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tanggal 19 Pebruari 2013 Nomor : 07/PID/2013/PT.MAL.untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **JACOB HENGST** Panitera Pengganti tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua Majelis ,

TTD.

TTD.

1. FERI FARDIMAN, SH, MH

NYOMAN SUMANEJA, SH, MH

TTD.

2. HARYANTO, SH, MH

Panitera Pengganti,

TTD.

JACOB HENGST

Untuk Turunan :
Pengadilan Tinggi Maluku
Plh. Panitera,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SOFIA MAITIMU

NIP. 19610912 198303 2 003.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)